

EVALUASI PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

Evaluation Of Tax Collection On Tax Receipts Through Letters Of Compulsion At The Manado Pratama Tax Service Office

Oleh:

**Kharisma Kristiani Ambo¹, Jessy D.L Warongan²,
Djeini Maradesa³**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.
KampusBahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : kharismaambo64@gmail.com¹, jessydlw@unsrat.ac.id²,
djeinim@unsrat.ac.id³

Abstrak: Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan langkah dari proses penagihan pajak penghasilan yaitu dengan menerbitkan surat teguran dan ketika surat teguran tersebut diabaikan oleh wajib pajak kemudian akan diterbitkan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak melalui surat teguran dan surat paksa Tahun 2019 dan 2020 di KPP Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Manado terbilang sudah sesuai dengan peraturan UU PPSP No.19 Tahun 2000 karena melampaui target, namun belum maksimal dalam membantu penerimaan Negara karena masih banyak wajib pajak yang tidak tertagih tunggakan pajaknya pada surat paksa, karena petugas pajak hanya fokus terhadap wajib pajak dengan tunggakan besar dan apabila target petugas pajak sudah terpenuhi maka tidak dilakukan lagi penagihan pajak dengan surat paksa. Padahal jika semua tertagih mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak di wilayah kantor DJP Suluttenggomalu maupun nasional.

Kata Kunci : Penagihan, Surat Teguran, Surat Paksa.

Abstract: Tax collection with a warning letter and a letter of compulsion is a step in the income tax collection process, namely by issuing a warning letter and when the warning letter is ignored by the taxpayer, a forced letter will then be issued. This study aims to evaluation the implementation of income tax collection on tax receipts through letters of reprimand and forced letters in 2019 and 2020 at KPP Pratama Manado. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The results of this study indicate that the collection of income tax with a letter of reprimand and a letter of coercion at the KPP Pratama Manado is in accordance with the PPSP Law No.19 of 2000 because it exceeds the target, but has not been maximized in helping state revenue because there are still many uncollected taxpayers. The tax arrears are in a forced letter, because the tax officer only focuses on taxpayers with large arrears and if the tax officer's target has been met, the tax collection will no longer be carried out with a forced letter. In fact, if everything is collected, it can increase the contribution of tax revenue in the regions of the DJP Suluttenggomalu as well as nationally.

Keywords : Billing, Warning Letter, Forced Letter.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak tiap tahunnya melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama untuk meningkatkan penerimaan

negara yaitu melalui kegiatan penagihan tunggakan pajak. Penagihan tunggakan pajak diawali dengan menerbitkan surat teguran. Surat teguran adalah langkah awal yang merupakan peringatan resmi secara tertulis agar wajib pajak segera melunasi hutang pajak sebelum jatuh tempo, akan tetapi jika wajib pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya setelah diterbitkan surat teguran dan masa jatuh temponya berakhir, penagihan tunggakan pajak selanjutnya dilakukan dengan menerbitkan surat paksa dan mengirimnya secara langsung kepada wajib pajak yang menunggak, jika surat paksa sudah diterima secara langsung oleh wajib pajak maka wajib pajak memiliki waktu 2x24 jam untuk melunasi tunggakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mendapatkan target penerimaan tahun 2019 sebesar 2,23 triliun dan yang terealisasi atau yang tertagih sebesar 2,07 Triliun jadi terdapat selisih sebesar 16 miliar yang tidak tertagih atau yang tidak disetorkan wajib pajak, sedangkan untuk tahun 2020 target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebesar 1,78 triliun dan yang terealisasi atau tertagih sebesar 1,64 triliun, jadi terdapat selisih sebesar 14 miliar yang tidak tertagih atau tidak disetorkan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh / mengabaikan kewajiban perpajakannya sehingga membuat kegiatan penerimaan negara melalui perpajakan tidak bisa sesuai dengan target yang semestinya. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui lebih dalam berapa banyak surat teguran serta surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, dan berapa pencairan tunggakan yang dihasilkan dari terbitnya surat teguran dan surat paksa tersebut, sehingga dapat diketahui jumlah realisasi dari target surat teguran dan surat paksa serta dapat dilihat kendala dalam melaksanakan penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa. Berdasarkan uraian diatas melihat ada kendala dan bagaimana proses penagihan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa peneliti tertarik melakukan penelitian di KPP Pratama Manado, dengan mengangkat judul Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Konsep Akuntansi

Akuntansi menurut Weygandt, Kimmel & Kieso (2016) adalah sebuah sistem informasi yang terdiri dari tiga aktivitas yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada mereka yang membutuhkannya. Sumarsan, Thomas (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Karena biasanya pemakai hanya bisa menampung dan menganalisis informasi yang terbatas, maka tujuan pelaporan akuntansi adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang meringkaskan informasi perusahaan yang sangat banyak ke dalam bentuk yang bisa dipahami. Dengan demikian akuntansi bisa dipahami sebagai penghubung antara kegiatan ekonomi suatu perusahaan dengan pembuat keputusan (Hanafi, Mahmud dan Halim, 2016).

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan dan peringkasan pelaporan terhadap peristiwa-peristiwa ekonomi di dalam suatu perusahaan, yang informasinya pada akhirnya dikomunikasikan kepada pengguna yang membutuhkan, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Supriyanto (2011:2) menyatakan akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya

dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2.1.3 Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya. (Chairil Anwar Pohan, 2017:219).

Prosedur Penagihan Pajak

Langkah untuk penagihan pajak dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
2. Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP).
4. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.
5. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penerbitan surat teguran, merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian surat paksa dan sebagainya. Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan surat teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

2.1.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12

Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan menurut Rusdji (2005:25), yaitu surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

2.1.6 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Untuk jenis pajak penghasilan atau PPh yaitu ada Pajak Orang Pribadi (OP), Badan / Perusahaan, Warisan yang Belum Terbagi, dan Badan usaha Tetap (BUT).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adinda S. Sidadolog (2017). Tentang Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Hasil menunjukkan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa belum berjalan dengan baik dan Penagihan Pajak belum dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Almawiya Sinta Tanjung (2020). Tentang Analisis Penagihan Pajak Aktif oleh Jurusita Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sita dan Lelang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Hasil menunjukkan Kendala yang dialami dalam Melakukan Penagihan Pajak tidak hanya bersumber dari Wajib Pajaknya saja namun juga dari Internal Kantor juga misalnya Nomor sistem yang tidak update dan kurangnya tenaga jurusitanya.

Asrid Juniar (2017). Tentang Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Banjarmasin. Hasil menunjukkan dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Banjarmasin mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2015.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis. Teori yang dihasilkan merupakan hasil akhir dari segala kesimpulan yang diambil berdasarkan data dan pernyataan yang diperoleh selama masa penelitian. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang beralamat di Jl. Gunung Klabat, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai Maret 2022.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan. Data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang sistematika penerbitan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, data tersebut akan diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi.

Sumber Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah diolah terlebih dahulu sebagai tambahan informasi guna memenuhi keperluan tentang kejelasan masalah penelitian terkait Evaluasi

Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Metode Pengumpulan Data. Pertama Wawancara, Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak narasumber yang terlibat dalam penelitian ini guna memenuhi keperluan tentang kejelasan masalah penelitian. Kedua Dokumentasi, Dokumentasi yang dimaksudkan ialah hasil pengumpulan data dan telaah pustaka yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku - buku, literatur, laporan tahunan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah, dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan dikategorikan sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.4 Metode dan Proses Analisis

3.4.1 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari data yang terkumpul melalui proses wawancara pada objek penelitian, teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian sebelumnya.

3.4.2 Proses Analisis

1. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data yang diperlukan dari objek penelitian, yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi.

2. Mengolah Data dan Menganalisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Dengan menganalisis serta memeriksa jawaban-jawaban narasumber yang diperoleh dari proses wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan, selanjutnya membandingkan dengan teori-teori dan penelitian sebelumnya.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu pengimplementasian pola - pola data yang ada dan atau kecenderungan dari data yang telah disusun. Penentuan hasil akhir dari keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai kelompok data dan masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan - kesimpulan yang mendalam dari data hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penagihan Pajak Penghasilan Melalui Surat Teguran

1. Tabel 1 Jumlah Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Tahun 2019 dan 2020

| Tahun | Jumlah Surat Teguran (Lembar) |
|-------|-------------------------------|
| 2019 | 8.249 Lembar |
| 2020 | 6.212 Lembar |

(Sumber: *Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, KPP Pratama*)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 dari segi lembar mengalami penurunan menandakan bahwa wajib pajak semakin sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga semakin sedikit tindakan penagihan pajak.

2. Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak yang diberikan Surat Teguran dan jumlah Wajib Pajak yang Melunasi Hutang Pajak Setelah Terbit Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Manado Tahun 2019 dan 2020

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak yang diberikan Surat Teguran (orang) | Jumlah Wajib Pajak yang membayar Surat Teguran (orang) |
|--------------|--|---|
| 2019 | 2.345 orang | 475 Orang |
| 2020 | 1.596 orang | 735 Orang |

(Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, KPP Pratama)

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan yang melakukan pembayaran meskipun jumlah wajib pajak yang diberikan surat teguran mengalami penurunan, menandakan bahwa wajib pajak semakin sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga semakin banyak jumlah wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya.

4.1.2 Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

1. Tabel 3 Jumlah Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Tahun 2019 dan 2020

| Tahun | Jumlah Surat Paksa (Lembar) |
|--------------|------------------------------------|
| 2019 | 1.471 Lembar |
| 2020 | 488 Lembar |

(Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, KPP Pratama)

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 dari segi lembar mengalami penurunan menandakan bahwa wajib pajak semakin sadar akan kewajiban perpajakannya dan semakin takut akan konsekuensi hukum yang akan diterimanya sehingga semakin sedikit tindakan penagihan pajak.

2. Tabel 4 Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Paksa dan jumlah Wajib Pajak yang Melunasi Hutang Pajak setelah Terbit Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Tahun 2019 dan 2020

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak yang diberikan surat paksa (orang) | Jumlah Wajib Pajak yang membayar Surat Paksa (orang) |
|--------------|--|---|
| 2019 | 679 orang | 145 Orang |
| 2020 | 235 orang | 133 Orang |

(Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, KPP Pratama)

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah wajib pajak mengalami penurunan namun tetap terbilang bagus dalam kesadaran wajib pajak melunasi hutang pajaknya dikarenakan jumlah lembaran yang diterbitkan pun juga lebih sedikit dan jumlah yang diberikan surat teguran pun juga lebih sedikit pada tahun 2020.

4.1.3 Kendala Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak

Disetiap tugas pastilah ada kendala tak terkecuali yang dialami Juru Sita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam menjalankan tugasnya untuk membuat wajib pajak yang memiliki hutang pajak segera melunasi hutang pajaknya, berikut beberapa kendala didalam menjalankan tugasnya :

1. Wajib Pajak mengalami kesulitan ekonomi dalam melunasi utang pajak

2. Alamat Wajib Pajak yang kurang akurat dan kontak wajib pajak yang terdaftar disistem tidak *update* sehingga membuat juru sita mengalami Kendala pada saat pengiriman Surat Teguran dan penyampaian Surat Paksa
3. Jumlah Juru Sita yang terlalu sedikit

4.2 Pembahasan

4.2.1 Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan Melalui Surat Teguran

1. Tabel 5 Data Jumlah Selisih Wajib Pajak yang diberikan Surat Teguran dan yang tidak Melunasi setelah di terbitkan Surat Teguran

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Yang diberikan Surat Teguran | Jumlah Wajib Pajak Yang Melunasi | Jumlah Wajib Pajak yang tidak melunasi |
|-------|---|----------------------------------|--|
| 2019 | 2.345 orang | 475 orang | 1.870 orang |
| 2020 | 1.596 orang | 735 orang | 858 orang |

(Sumber : Hasil Olahan Data (2021))

Dari Tabel 5 diatas dapat kita lihat dari tahun 2019 ke tahun 2020 untuk Jumlah Wajib Pajak menurun, yaitu sejumlah 2.345 orang pada tahun 2019 dan 1.596 orang pada tahun 2020. Dari hasil penelitian, jumlah selisih wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak setelah diterbitkan surat teguran karena ada beberapa hal, yang pertama karena target juru sita dalam mencairkan nominal dari surat teguran sudah tercapai, sehingga juru sita tidak lagi memberikan surat paksa bagi wajib pajak yang tidak membayar tunggakannya, kemudian karena nominal wajib pajak yang kecil ketika diberikan surat teguran sehingga tidak lagi dilanjutkan ke tahap surat paksa, karena sudah tercapainya target juru sita tersebut kemudian memang tidak ada aturan yang mengharuskan setiap wajib pajak yang diberikan surat teguran melunasi hutang pajaknya karena Direktorat Jenderal Pajak hanya terlalu fokus terhadap nominal yang harus dicairkan sesuai dengan target yang mereka tetapkan, padahal apabila semua wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak setelah diterbitkan surat teguran dilanjutkan ke surat paksa dan sampai wajib pajak membayar pastinya angka penerimaan negara akan jauh lebih besar dari pada target yang ditetapkan.

2. Tabel 6 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Tahun 2019 dan 2020

| Tahun | Jumlah Surat Teguran | | Kenaikan/Penurunan | |
|-------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| | Lembar | Nominal (RP) | Lembar | Nominal (RP) |
| 2019 | 8.249 | 2.592.911.012 | | |
| 2020 | 6.212 | 3.700.275.154 | - 2.037 | + 1.107.364.142 |

(Sumber : Hasil Olahan Data (2021))

Kenaikan penerimaan pajak melalui surat teguran yang terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 merupakan hal yang sangat positif, penerimaan pajak melalui surat teguran bisa melebihi target dari tiap tahunnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dikarenakan takutnya wajib pajak akan sanksi yang akan diberikan oleh kantor pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban

perpajakannya setelah terbitnya surat teguran, oleh sebab itu wajib pajak yang diberi surat teguran segera melunasi tunggakan pajaknya. Ketakutan wajib pajak akan sanksi, dan semakin meningkatnya komunikasi dan kerjasama antara juru sita dan wajib pajak sehingga mengakibatkan peningkatan atau kenaikan penerimaan pajak melalui surat teguran.

3. Tabel 7

| | Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Teguran | Penerimaan Pajak | Kontribusi |
|-------------|---|-------------------------|-------------------|
| 2019 | 2.592.911.012 | 2.232.962.708.000 | 0,11% |
| 2020 | 3.700.275.154 | 1.789.822.656.000 | 0,20% |

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado Tahun 2019 dan 2020

(Sumber : Hasil Olahan Data (2021))

meskipun hanya berkontribusi sangat sedikit terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, namun penerimaan melalui penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran tetap sangat membantu penerimaan pajak dikarenakan pencairan pajak melalui surat teguran melebihi target dari target pencairan surat teguran itu sendiri, dan apabila dilihat dari tingkat kontribusinya maka ada peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang menandakan bahwa kontribusi dari penagihan pajak melalui surat teguran makin besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

4.2.2 Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan Melalui Surat Paksa

1. Tabel 8 Data Jumlah Selisih Wajib Pajak yang diberikan Surat Paksa dan yang tidak Melunasi setelah di terbitkan Surat Paksa

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Yang diberikan Surat Teguran | Jumlah Wajib Pajak yang Melunasi | Jumlah Wajib Pajak yang tidak melunasi |
|--------------|--|---|---|
| 2019 | 679 orang | 145 orang | 534 orang |
| 2020 | 235 orang | 105 orang | 130 orang |

(Sumber : Hasil Olahan Data (2021))

Meskipun Jumlah Wajib Pajak yang melunasi Hutangnya menurun pada tahun 2019 yang berjumlah 145 orang dan pada tahun 2020 sejumlah 105 orang, namun tetap terhitung bagus karena jumlah wajib pajak yang diberikan surat paksa pada 2019 memang jauh lebih banyak daripada tahun 2020. Dari hasil penelitian, jumlah selisih wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak setelah diterbitkan surat paksa karena ada beberapa hal, yang pertama sama halnya seperti pada surat teguran yaitu karena target juru sita dalam mencairkan nominal dari surat paksa sudah tercapai, sehingga juru sita tidak lagi menindaklanjuti wajib pajak yang tidak membayar tunggaknya karena nominal wajib pajak yang kecil yang apabila dilanjutkan ditahap penyitaan tidak akan mendapatkan keuntungan bagi negara dikarenakan nominalnya kecil dan ketika penyitaan harus didampingi oleh Polisi dan Tentara yang pastinya mereka semua diberikan Surat Tugas mengakibatkan tidak sebanding dengan jumlah penyitaan. Kemudian memang tidak ada aturan yang meminta / mengharuskan setiap wajib pajak yang diberikan surat paksa melunasi hutang pajaknya, karena Direktorat Jenderal Pajak hanya terlalu fokus terhadap nominal yang harus dicairkan sesuai dengan target yang mereka tetapkan, padahal apabila semua wajib pajak melunasi tunggakan pajak setelah diterbitkan surat paksa pastinya angka penerimaan negara akan jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan.

2. Tabel 9 Penerimaan Tunggal Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Tahun 2019 dan 2020

| Tahun | Jumlah Surat Paksa | | Kenaikan/Penurunan | |
|-------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | Lembar | Nominal (RP) | Lembar | Nominal (RP) |
| 2019 | 1471 | 3.436.079.629 | | |
| 2020 | 488 | 4.582.168.084 | -983 | +1.146.088.455 |

(Sumber : Hasil Olahan Data (2021))

Kenaikan Penerimaan Pajak melalui surat paksa yang terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 merupakan hal yang sangat positif, penerimaan pajak melalui surat paksa bisa melebihi target dari tiap tahunnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dikarenakan takutnya wajib pajak akan sanksi yang akan diberikan oleh kantor pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah terbitnya surat paksa yaitu adalah penyitaan, oleh sebab itu wajib pajak yang diberi surat paksa hampir pasti segera melunasi tunggakan pajaknya dikarenakan mereka takut apabila tidak melunasi hutang pajaknya maka aset mereka akan disita oleh negara dan kemudian untuk dilelang. Di tahun 2020 untuk penerimaan pajak melalui surat paksa meningkat dari tahun 2019, menandakan semakin bagusnya kinerja juru sita dalam berkomunikasi dan meyakinkan wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya ketika terbit surat paksa sebelum dilakukannya proses penyitaan, sehingga mengakibatkan peningkatan atau kenaikan penerimaan pajak melalui surat paksa.

3. Tabel 10 Perbandingan Pencairan Tunggal Pajak melalui Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado Tahun 2019 dan 2020

| | Pencairan Tunggal Pajak dari Paksa | Penerimaan Pajak | Kontribusi |
|------|------------------------------------|-------------------|------------|
| 2019 | 3.436.079.629 | 2.232.962.708.000 | 0,15% |
| 2020 | 4.582.168.084 | 1.789.822.656.000 | 0,25% |

(Sumber : Hasil Olahan Data (2021))

Meskipun hanya berkontribusi sangat sedikit terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado namun penerimaan melalui penagihan pajak dengan surat paksa tetap sangat membantu penerimaan pajak dikarenakan pencairan pajak melalui surat paksa melebihi target dari target pencairan surat teguran itu sendiri, dan apabila dilihat dari tingkat kontribusinya maka ada peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang menandakan bahwa kontribusi dari penagihan pajak melalui surat paksa makin besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

4.2.3 Evaluasi Kendala Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak

1. Wajib Pajak mengalami kesulitan ekonomi dalam melunasi utang pajak

Dalam hal ini Wajib Pajak yang tidak memungkinkan untuk membayar utang pajaknya. Ada beberapa Wajib Pajak yang sudah tidak lagi memiliki aset untuk disita, sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi termasuk badan yang pailit dan di likuidasi. Sehingga walaupun piutang pajak jatuh tempo pembayarannya sudah terlewat, tetapi tindakan penagihan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan dan akan diterbitkan surat keterangan bebas pajak dikarenakan sudah tidak ada harta/aset yang bisa disita sama sekali.

2. Alamat Wajib Pajak yang kurang akurat dan kontak wajib pajak yang terdaftar disistem tidak update

Tanpa alamat yang jelas sudah pasti menyulitkan juru sita untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya, ditambah lagi Kontak / Nomor Handphone Wajib Pajak yang tidak *Update* disistem, banyak wajib pajak yang sudah terdaftar dari jaman dulu yang tidak terupdate nomor HP nya, karena banyak hal misalkan berganti nomor, kesalahan input petugas di masa lalu, dan itu belum di *update* mengingat banyaknya jumlah wajib pajak, hal ini membuat penyampaian

surat teguran maupun surat paksa menjadi terhambat dan juga sangat menyulitkan juru sita dalam menjalankan kewajibannya.

3. Jumlah Juru sita yang terlalu sedikit

Peran juru sita sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap pencairan piutang pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado hanya terdapat 2 (dua) orang juru sita pajak yang mengakibatkan belum optimalnya penagihan pajak dikarenakan jumlah tenaga juru sita yang kurang memadai dibandingkan beban kerja dan luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penagihan pajak penghasilan melalui surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sudah sesuai dengan peraturan dikarenakan mengalami peningkatan dalam segi jumlah nominal realisasinya meski lembarnya yang dicetak dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun setiap tahun mengalami kenaikan target penerimaan, namun tindakan penagihan pajak penghasilan melalui surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tahun 2019 ke tahun 2020 berhasil melampaui target lebih besar senilai Rp2.253.452.597 tingkat kenaikannya.
2. Walaupun pencairan tunggakan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa hanya berkontribusi tidak mencapai 5% dari total seluruh penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, namun tetap sangat membantu dalam mencapai target penerimaannya mengingat realisasi dari tunggakan pajak. Target penerimaan melalui surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tercapai 100%, namun masih bisa dibilang kurang sesuai prosedur karena banyak wajib pajak yang tidak diberikan surat paksa padahal sudah diberikan surat teguran hanya karena nominal tagihannya yang kecil dan karena target juru sita maupun seksi penagihan sudah tercapai padahal bisa berkontribusi lebih terhadap penerimaan kantor dan penerimaan negara apabila semua ditagih sesuai prosedur yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Zakiah dan Hantoro. 2018. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan(Studi Kasus KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat)*. Jurnal ilmiah ekonomi bisnis. Vol. 13 No. 2
- Najoan. P. 2015. *“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu”*. Skripsi, Universitas Samratulangi. Manado
- Mamusu, R.F. dan Elim, I. 2017. *“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso”*. Jurnal Emba. Vol 5 No. 2 Hal 2175-2182
- Madjid dan Kalangi, L. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Jurnal Emba. Vol 3 No 4 Hal 478-487
- Wahdi, N., Wijayanti, R., dan Danang. 2018. *“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Satu”*. Jurnal Ilmiah Universitas Semarang. E-ISSN: 2580-8524.